

Keberadaan Perempuan di Ruang Publik (Analisis Hadis Perspektif Heremenutika Yusuf Al-Qardhawi)

(Presence of Women in Public Space (Analysis of Hadith from Yusuf Al-Qardhawi's Hermeneutical Perspective))

Moh Paris Fauzi Sawedi, Nur Hidayat, Nada Nabilah Syafiqoh

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

Correspondence: 212004022009@student.uin-suka.ac.id

DOI: 10.29240/alquds.v6i3.4696

Submitted: 2022-07-22 | Revised: 2022-09-14 | Accepted: 2022-12-28

Abstract. This study aims to analyze the hadith from the point of view of women being in public spaces. This study used the library research method with a descriptive qualitative approach where the data sources from this study were previous studies such as journals, theses, and also books that discussed this matter and Yusuf Qarhdawi's Hermeneutics was the theory used to analyze the data, which took from several articles found. The result of this study is that Yusuf Al-Qardhawi teaches that the position of women and men in the public sphere is the same, that is, both women and men have the right to be elected and to vote because women are creatures that receive Shari'a orders as men in general are ordered to worship Allah, upholding their religion, carrying out what is obligatory and leaving what is unlawful, inviting people to goodness and preventing people from doing heinous and evil deeds. Yusuf Al-Qarhdawi thinks that women can become leaders too if it is related to women leaders too, meaning that women are allowed to lead if those they lead are women as well as special women's communities. Yusuf al-qordhowi allows women to become leaders in the public sphere, and he says that this is not against social interests.

Keywords: Contextualization, Hadith, Women, Hermeneutics, Qardhawi

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadis dari sudut pandang tentang perempuan berada diruang publik. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif deskriptif dimana sumber data dari penelitian ini yakni penelitian-penelitian sebelumnya seperti jurnal, tesis, dan juga buku-buku yang membahas mengenai hal tersebut dan Hermeneutika Yusuf Qarhdawi merupakan teori yang digunakan untuk menganalisis datanya, yang mengambil dari beberapa artikel yang ditemukan. Hasil dari penelitian ini adalah Yusuf Al-Qardhawi mengajarkan bahwa kedudukan perempuan dengan lelaki berada di ruang publik itu sama yakni baik

perempuan maupun laki-laki memiliki hak dipilih dan memilih karena perempuan adalah makhluk yang menerima perintah syariat sebagaimana lelaki pada umumnya yakni diperintahkan untuk menyembah Allah, menegakkan agamanya, menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Yusuf Al-Qardhawi beranggapan bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin juga apabila yang berkaitan dengan pemimpin perempuan juga, maksudnya perempuan diperbolehkan memimpin apabila yang ia pimpin adalah perempuan juga seperti halnya komunitas khusus perempuan. Yusuf al-qordhowi memperbolehkan perempuan menjadi seorang pemimpin di ruang publik, dan ia mengatakan bahwa hal ini tidak bertentangan dengan kepentingan sosial.

Kata Kunci: Kontekstualisasi, Hadis, Perempuan, Hermeneutika, Qardhawi

Pendahuluan

Dalam ajaran agama Islam, prinsip intuisi yang utama adalah persamaan antara manusia, baik laki-laki maupun perempuan, bangsa, ras, suku, dan budaya. Hanya ketakwaan yang membedakan dan kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang. Di antara ayat-ayat Alquran yang menjadi landasan martabat manusia di alam ruhani adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat: 13.. Allah berfirman

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mendengar".

Terjadinya diskriminasi terhadap perempuan disebabkan karena ada beberapa riwayat atau interpensi yang lahir terhadap hasil dari sisa-sisa pandangan lama terhadap perempuan². Tugas untuk melakukan penafsiran terhadap Al-Qu'an dan Hadis sebagai sumber paling utama dalam pemahaman umat islam telah didominasi kaum laki-laki, pada persepsi lain mereka juga mengabaikan hal yang tidak kalah penting, yaitu status ontologis, teologis, sosiologis, dan eskatologis perempuan-perempuan muslim.³

Para pemikir muslim pada dasarnya banyak memiliki metode hermeneutika, Muhammad Abduh, Aminah Wadud, Fazlur Rahman, Yusuf Qardhawi dan lain sebagainya. Yusuf Qardhawi contohnya yang merupakan seorang pemikir kontemporer yang mengambil sebuah sikap tengah dalam upaya

¹ Q,S Hujurat Ayat 13, n.d.

² Najlah Naqiyah, *Otonomi Perempuan*N (Malang: Bayumedia Publishing, 2005).

³ Asghar Engineer, *Pembebasan Perempuan* (yogyakarta: Lkis, 2003).

memahami hadis atau sunnah. Ia meletakkan prinsip-prinsip dasar dan karakteristik serta aturan hukum yang esensial untuk memahaminya secara tepat. Yusuf Qardhawi juga dianggap sebagai representasi dari kaum pembaharu yang banyak menyumbangkan pemikiran-pemikiran bagi perkembangan Islam.⁴

Keikutsertaan perempuan dalam ruang publik sesungguhnya bukanlah hal yang asing di kalangan masyarakat, peran langsung maupun tidak, perempuan memiliki pengaruh tersendiri dalam ruang publik. Ruang publik ialah seluruh wilayah kehidupan sosial yang memungkinkan kita untuk membentuk opini publik, dimana semua masyarakat boleh memasuki ruangan ini, baik dari kalangan lelaki dan perempuan.⁵ Dalam ruangan ini yang dibicarakan adalah persoalan yang menyangkut kepentingan umum swara tanpa paksaan, dan dalam ruangan tercipta iklim demokrasi.⁶

Tuntutan adanya ruang publik bagi perempuan sudah relevan yang mana bisa dilihat dalam konteks kekinian, karena hal-hal yang dikhawatirkan bagi perempuan, seperti pelecehan, diskriminasi, dan sebagainya sudah sangat minim terjadi. Ruang publik perempuan dengan kemampuan yang mumpuni dapat diterima di ruang publik, karena sebuah kesempatan dalam memperoleh pendidikan yang merata.⁷

Menjadi perempuan ialah bentuk anugerah dari Tuhan kepada setiap manusia yang dipilihNya.⁸ Namun, sejarah menunjukkan bahwa perempuan tidak lagi diperlakukan sebagai manusia yang seharusnya, sebagai anugerah yang harus dirayakan. Perempuan, di sisi lain, distereotipkan sebagai lemah, inferior dari laki-laki, mandiri, tidak berdaya, dan tidak layak menduduki posisi penting, lebih memilih untuk mendominasi ruang domestik.⁹

Pada hakikatnya perempuan dan lelaki mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hubungan hukum pemerintahan, seperti yang tertera dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945¹⁰. Banyak kalangan feminis yang mengingkari adanya batasan bagi perempuan, padahal dunia masyarakat masih terbagi menjadi dua

⁴ Suparyanto dan Rosad (2015, "Telaah Hermeneutika Hadis Yusuf Alqardhawi," *Suparyanto Dan Rosad* (2015 5, no. 3 (2020): 248–53.

⁵ Siti Fatimah, "Hermeneutika Hadis : Tinjauan Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Memahami Hadis," *Jurnal Refleksi* 16 (2017): 1.

⁶ Budi Hardiman, *Seni Memahami : Hermeneutika Dari Schleirrmacher Sampai Derrida* (Yogyakarta: Kanisius, 2015).

⁷ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutika* (bandung: Mizan, 2011).

⁸ Sumarthan, *Tuban Dan Agama Dalam Pergulatan Batin Kartini* (Jakarta: Pustaka utama grafiti, 1993).

⁹ Ratna Indraswari, "Perspektif Gender Dalam Pendidikan," *Perempuan, No 23, Yayasan Jurnal Perempuan*, 2002, 19–20.

¹⁰ Wirdayanti, "Hak Politik Perempuan Dan Permasalahannya," *Jurnal Ilmu Dan Budaya* 39 (2015): 5429.

kubu yang berseberangan. Aliran pemikiran pertama berpendapat bahwa perempuan harus tinggal di rumah, mengabdikan diri kepada suami mereka, dan hanya memainkan peran rumah tangga; mereka tidak boleh terlihat di depan umum. Pandangan ini di perkuat oleh para kalangan *fuqaha*¹¹ bahwa Peran perempuan di depan umum selalu menjadi sumber pertengkaran dan perselisihan. Hal ini karena Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak secara eksplisit menyebutkan perintah atau larangan perempuan menjadi pemimpin.¹² Mayoritas ulama *fiqih* terutama dari kalangan salaf hampir sepakat melarang perempuan menjadi pemimpin, dengan landasan firman Allah swt. “*kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...*”¹³ dan hadis Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyatakan bahwa “*tidak beruntung suatu kaum yang mana urusan mereka dipimpin oleh wanita*”¹⁴.

Pandangan yang lain menyebutkan bahwa perempuan memiliki kemerdekaan untuk berperan di ruang publik.¹⁵ Keterlibatan perempuan di ruang publik bukanlah suatu hal yang asing di dunia zaman dahulu. Wacana keterlibatan perempuan dalam ruang publik dengan memberikan kouta 30% masih menjadi wacana kontroversi, serta isu-isu kesetaraan gender lainnya. Yang mana sebagian warga negara, perempuan indonesia secara normatif sudah diakui secara sah.¹⁶

Dalam hal kesetaraan gender, dapat dikaitkan dengan teori Marx yang berangkat dari anggapan bahwa dalam suatu masyarakat terdapat beberapa kelas yang memperebutkan pengaruh dan kekuasaan, yang memiliki dan menguasai sumber-sumber produksi dan distribusi, dan merekalah yang yang memiliki kesempatan untuk memainkan peran utama di dalamnya.¹⁷ Dari sinilah muncul sebuah teori yang bernama Feminis. Teori feminis ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu feminisme radikal, feminisme marxis sosialis, dan feminisme radikal. Tokoh aliran feminime radikal ialah Margaret Fuller (1810-1850).Harriet Martineau (1802), Anglina Grimke (1792-187), dan Susuan Antoni (1820-1906)¹⁸

Premis dasar kelompok ini adalah bahwa semua manusia laki-laki dan perempuan diciptakan sama dan tidak boleh diperlakukan berbeda. Prinsip menyerah bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama unik mengilhami feminisme

¹¹ *Fugaha Adalah Orang-Orang Yang Mendalami Ilmu Fikih, Bentuk Jama Dari Kata Faqih*, n.d.

¹² M. Zainuddin dan Ismail Maisaroh, “Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam,” *Telaah Terhadap Pemikiran Politik Yusuf Qardhawi XXI* No 2 (2005): 178.

¹³ “QS. an-Nisa:34,” n.d.

¹⁴ Imam Bukhari, “Terj Mahmoud Matraji,” in *Sahih Al-Bukhari*, n.d., 588–89.

¹⁵ Istibsyaroh, *Perempuan Berpolitik, Argumen Kesetaraan Hak Politik Perempuan Dalam Islam* (Malang: Kalimetro Intelegensia, 2016).

¹⁶ *Landasan Konstitusional UUD 1945 Dan Landasan Operasional GBHN 1978,2983,1988 Dan 1993 Mengakui Perlunya Meningkatkan Peran Kaum Perempuan Dalam Pembangunan Nasional*, n.d.

¹⁷ Siti Nurasyiah amalia, *Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam*, 2019.

¹⁸ M. Lips Hillary, *Sex and Gender: An Introduction* (London: May field publishing company, 1993).

liberal. Hak laki-laki juga hak perempuan pada tingkat ontologis. Namun kelompok ini tetap menentang barang-barang antara laki-laki dan perempuan secara umum, khususnya yang berkaitan dengan reproduksi.¹⁹

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu dari beberapa artikel terdahulu yang peneliti rasa selaras dengan artikel yang peneliti kaji. Pertama, artikel Hanna Tazkiyatunnisa dengan judul Pendidikan Perempuan di Ruang Publik Perspektif Abdul Halim Abu Syuqqah. Yang mana terdapat perbedaan, penelitian terdahulu lebih memfokuskan kepada analisis konsep pemikiran pendidikan muslimah di ruang publik menurut Abdul Halim Abu Syuqqah. Sedangkan penelitian sekarang lebih fokus kepada Hermenutika Yusuf Qardhawi. Hasil penelitian terdahulu ialah menunjukkan konsep peran muslimah di ruang publik menurut Abdul Halim Abu Syuqqah terbagi menjadi empat kategori yaitu pendidikan, ekonomi, sosial dan politik. Pokok daru semua hal antara laki-laki dan perempuan dalam Islam adalah sama, kecuali ada ketetapan tentang perbedaan yang sesuai dengan syariat. Sedangkan hasil dari penelitian sekarang ialah Yusuf Qardhawi berpendangan tidak memberatkan perempuan berada di ruang publik, yang mana tidak mengganggu terhadap kesetaraan sosial. Kedua, dalam tesis yang di tulis oleh Shofwatunnida dengan judul Peran Publik Perempuan dalam Perspektif Al-Quran. Perbedaan dalam penulisan ini ialah, penelitian terdahulu lebih kepada perspektif Al-Qur'an, sedangkan penelitian sekarang lebih fokus kepada analisis Hadis. Yang mana penelitian terdahulu mengambil hasil penelitiannya dominasi peran publik perempuan dibenarkan oleh Al-Qur'an selama tidak mencederai kodrat mereka sebagai perempuan. Sebagaimana laki-laki, perempuan juga memiliki hak yang sama di ruang publik. Di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan ayat yang menunjukkan keutamaan manusia karena jenis kelamin yang dimiliki. Mereka menjadi utama dibandingkan dengan yang lain, karena ketakwaan yang dimiliki. Sedangkan hasil dari penelitian sekarang, memberikan kebebasan kepada perempuan untuk berada di ruang publik, yang mana sesuai dengan ajaran dan syariat yang ada, dan tidak bertentangan dengan Al hadis.

Hal ini sesuai dengan pandangan seorang ulama kontemporer terkenal abad ke-20, Yusuf al-Qardhawi, yang memiliki asumsi yang sama tentang pemikiran feminis tetapi berbeda dengan ulama salaf tentang peran perempuan dalam kehidupan publik. Dia melihat bahwa argumen yang dikemukakan di atas tidak terbatas pada teks saja, tetapi juga mempertimbangkan makna dan konteks yang menganggap laki-laki dan perempuan sebagai blasteran.²⁰, dituntut untuk selalu beribadah kepada Allah, menegakan agama, melaksanakan kewajiban, melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar*, memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, sehingga tidak ada dalil yang kuat atas larangan perempuan untuk berada

¹⁹ Putnam tong Rosemarie, *Feminist Thought* (Bandung: Jalasutra, 2006).

²⁰ *Mukallaf Ialah Orang Muslim Yang Dikenai Kewajiban Untuk Menjalankan Syariat Islam Dan Menjauhi Larangan-Larangan Agama Karena Ia Telah Dewasa Dan Berakal (Baligh)*, n.d.

di ruang publik. Maka, melalui tulisan ini akan diuraikan bagaimana hermeneutik Yusuf al-Qardhawi tentang perempuan berada di ruang publik menurut konteks Hadis. Yang mana beliau dalam pengambilan hadis sebagai dasar hukum sangat berhati-hati dan menentukan aturan yang terkait sanad dan matan. Yang menjadikan prinsip beliau ialah : (1) meneliti tentang keshasihan hadis tersebut sesuai dengan ketentuan ulama hadis. (2) dapat memahamidengan benar nas-nas yang berasal dari Nabi yang sesuai dengan konteks hadis tersebut.²¹

Pembahasan

Biografi Yusuf al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Ali al-Qardhawi. Lahir pada tanggal 9 september 1926.²² Di sebuah desa bernama Shafat Turab dan kota al-Mahallah al-Kubra, yang merupakan kota kabupaten (*markaz*) yang paling terkenal dengan provinsi al-Gharbiyyah.²³, salah satu provinsi yang berada di tepi laut Republik Arab Mesir. Beliau dibesarkan dengan didikan keluarga yang agamawis dan hidup dengan kesederhanaan.

Ketika berumur 2 tahun, ayah beliau meninggal dunia, sepeninggal ayahnya, beliau diasuh dan dibesrkan oleh pamannya. Ia mendapatkan perhatian yang sangat besar dari pamannya, sehingga ia menganggap pamannya seperti orang tuanya sendiri. Keluarga paman beliau juga taat dalam menjalankan agama, maka tak heran jika al-Qardhawi menjadi seorang yang kuat dalam menjalankan agama.

Pada usia 5 tahun, ia disekolahkan oleh pamannya untuk belajar agama dan menghafal Al-Qur'an. Kemudian pada usia 7 tahun, ia masuk ke salah satu sekolah yang bernama al-Ilzamiyyah.²⁴ Beliau tercatat sebagai murid yang paling cerdas dan berprestasi tinggi, sehingga sebelum usianya genap 10 tahun ia telah berhasil menghafal Al-Qur'an. Setelah selesai dari sekolahnya, ia melanjutkan jenjang Tsanawiyah dan dapat menyelesaikan sebelum waktunya.²⁵

Kemudian al-Qardhawi melanjutkan studinya di fakultas Ushuludin di Universitas Al-Ahzar dan lulus sebagai sarjana S1 pada tahun 1952 dan sebagai ranking pertama dari seratus delapan puluh mahasiswa.²⁶ Seiring berjalannya waktu beliau melanjutkan S2ny pada jurusan bahasa Arab dengan mengemabik konsentrasi pada pendidikan dan pengajaran. Lepas dari itu beliau masuk ke

²¹ Yusuf Qardhawi, *Al Ijtihad Al- Mu'asir* (Kairo: Dar al tauzi wa an nashr, n.d.).

²² Amru Abdullah Karim Sa'dawi, "Terj Muhyiddin Mas Rida, Wanita Dalam Fiqh Al-Qardhawi," in *Qadaya Al-Mar'ab Fi Fiqih Al-Qardhawi* (Jakarta: Pustaka Al kautsar, 2009), 3.

²³ Yusuf al- Qardhawi, *Perjalanan Hidupku* (Jakarta: Pustaka Al kautsar, 2003).

²⁴ Yusuf al- Qardhawi, *Perjalanan Hidupku*, n.d.

²⁵ M. Zainuddin dan Ismail Maisaroh, *Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam*, n.d.

²⁶ Rashda Diana, "Partisipasi Politik Muslimah Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi," *Jurnal, Tsaqafah* 5, No 2 (2017): 291.

lembaga kajian dan pengembangan bahasa Arab Internasional dan berhasil memperoleh gelar diploma pada jurusan bahasa dan adab. Kemudian pada tahun yang sama, beliau masuk pendidikan tinggi S3 *qismud dirasab* bidang al-Qur'an dan sunnah di fakultas Ushuluddin dan menyelesaikan studinya pada tahun 1960. Dan akhirnya pada tahun 1973, kecemerlangan beliau kembali terlihat saat berhasil meraih gelar Doktor dengan gelar Summa Cumlaude dengan disertasi berjudul; *al-Zakah wa Atsaruba fi al-Masykil Al-Ijtimaiyyah* (zakat dan pengaruhnya dalam memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan).

Sebagai ulama terkemuka zaman ini, Yusuf al-Qardhawi telah memiliki berbagai karya. Ia banyak menekuni bidang disipli ilmu, di antara pemikirannya ialah, dakwah, pendidikan, pergerakan, fikih dan ushul fikhi, al-Qur'an dan sunnah. Pengabdian beliau terhadap agama Islam tidak terbatas hanya pada satu titik saja, hingga saat ini kontribusinya sangat dirasakan oleh umat seluruh dunia.

Pandangan para ulama terhadap perempuan berada di ruang publik

Perempuan dan politiknya bisa digambarkan dengan segala hal yang dilakoni dan dapat diperankan perempuan dalam kegiatan, baik menyangkut perihal kegiatan sosial kemasyarakatan maupun kegiatan yang terkait dengan kepentingan-kepentingan perempuan itu sendiri.²⁷ Dan secara khusus terkait dengan keterlibatan kaum perempuan yang berkiprah dalam ruang publik yang dilihat dari sudut pandang islam.

Prinsip umum yang sudah mejadi konsensus umat adalah bahwa semua kaum muslimin baik laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum-hukum syariat, kecuali ada keterangan nash atau ijma' yang mengkhususkannya.²⁸ Seperti yang telah dikutip dalam kitab *Fi al-Fiqh al-Siyasi* karangan Farid Abdul Khalid, beliau mengatakan, "laki-laki dan perempuan secara garis besar memiliki posisi yang sama dalam hal *taklif* (beban hujum). Kemudian Taklif yang hanya diperuntuhkan bbagi kaum perempuan dan ada taklifnya hanya diperuntuhkan bagi laki-laki."²⁹

Namun, sebagian besar sarjana lebih memilih interpretasi yang mengharuskan perempuan untuk tinggal di rumah dan tidak ikut campur dalam kehidupan publik. Mereka percaya bahwa perempuan tidak mampu mengelola urusan publik. Akibatnya, karena hanya sebagai ibu dan istri, perempuan lebih disukai untuk melakukan pekerjaan yang mereka kuasai.³⁰ dan perempuan haram menduduki jabatan *kekhilafaan*.

²⁷ Baharudin, "Eksistensi Politik Perempuan Dalam Pandangan Ulama Tafsir," *Jurnal Studi Gender Dan Islam* 3 No III (2010): 1.

²⁸ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Al- Barلمان Fi Al-Daulab Al-Hadisyyab Al-Muslimah* (Jakarta: Pustaka Al kautsar, 2016).

²⁹ Ali Muhammad, *Al-Barلمان Fi Al-Daulab Al-Hadisyyab Muslim*, n.d.

³⁰ Haifaa A. Jewad, *Orientasi Hak-Hak Perempuan: Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender*, (yogyakarta: Fajar pustaka baru, 2002).

Ayat al-Qur'an yang sering menjadi landasan mereka tentang hal di atas sebagai berikut

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ مِّنَ الْوَالِحَاتِ ۗ قَدْ خَلَّيْنَهُنَّ فِي بُيُوتِهِنَّ وَأُنْفِقْنَ فِي حُكْمِ اللَّهِ ۗ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ لِقَوْمٍ يُدْعُونَ ۗ

وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

*Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulallah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusabkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.*³¹

Dalam surah lain disebutkan laki-laki mempunyai derajat yang tinggi dari perempuan

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ٢٢٨

*"... Dan bagi laki-laki (suami) mempunyai satu kelebihan derajat dari perempuan (istrinya)*³²

Imam al-Qurthubi dalam sebuah tafsirnya *al-jami'li Ahkam al-Qur'an* (juz 1;270) menyatakan bahwasannya, khalifah haruslah seorang laki-laki dan mereka (para fakih) telah sepakat bahwa perempuan tidak boleh menjadi imama (khalifah). Namun mereka berselisih tentang bolehnya perempuan menjadi qadhi berdasarkan diterimanya kesaksian perempuan dalam pengadilan.

Al-Hujjah al-Islam Muhammad Abu Hamid al-Ghazali juga menyatakan bahwa pemimpin perempuan itu tidak sah, padahal ia memiliki semua sifat kesempurnaan dan mampu bertindak sendiri.³³

Beberapa ulama menjadikan dalil-dalil berikut sebagai dalil tentang dibolehkannya seorang perempuan mencalonkan diri untuk menempati jabatan-jabatan publik (*al-wilayah al-ammah*) kecuali *imamah ishma* (kekuasaan dan kepemimpinan tertinggi).

³¹ "Qs An Nisa," n.d.

³² "Al-Baqarah,228".

³³ ilbisyaroh, *Perempuan Berpolitik* (Malang: PT Remaja Rosdakarya, 2010).

Al-Qur'an membebaskan laki-laki dan perempuan bertanggung jawab menegakkan prinsip kemasyarakatan dan membenahinya, yang dalam Islam lazim disebutkan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Allah berfirman

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ - ٧١

*Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.*³⁴

Dalam al-Qur'an juga menyebutkan hal ini beberapa ciri orang-orang yang beriman, setelah menyebutkan beberapa ciri orang-orang munafik secara berikut, *“orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka menggenggamkan tangannya mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka, sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang fasik.”*³⁵

Jika wanita munafik yang berdiri di samping pria munafik berperan dalam menghancurkan masyarakat, maka wanita beriman, selain pria Muslim, harus berperan dalam memperbaiki masyarakat. Alal al-fasi mengamati bahwa ayat ini menetapkan al-wilayah al-mutlaqah (otoritas, kompetensi, kekuasaan mutlak) bagi mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian al-fasi menambahkan bahwa al-Qur'an menyebutkan musyawarah antara suami dan istri dalam urusan perkawinan. Jika musyawarah seperti itu dikehendaki dalam urusan rumah tangga dan keluarga, bagaimana dengan urusan yang lebih besar, yaitu bangsa dan negara.³⁶

Perlu dicatat dari uraian tersebut tidak dapat dipungkiri, karena partisipasi perempuan di ruang publik merupakan hak perempuan. Islam memberikan peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam aktivitas apapun, terbukti dengan banyaknya ayat Al-Qur'an yang memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini berlaku untuk semua aktivitas, termasuk yang dilakukan di depan umum.³⁷

³⁴ “At-Taubah 71,”

³⁵ “At Taubah 67,” n.d.

³⁶ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Al-Barlaman Fi Al-Daulah Al-Hadisyyah Al-Muslimah*, n.d.

³⁷ Sri warujati, “Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam,” jurnal Ad-Daulah 6 No 1 (2016):.

Perempuan berada di Ruang Publik Hermeneutika Yusuf al-Qardhawi

وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ، وَأُمَّ سُلَيْمٍ، وَإِهْمَا لَمْشِمِرَتَانِ أَرَى حُدَمَ سَوْقِهِمَا تَنْفُرَانِ، وَقَالَ غَيْرُهُ : تَنْفُلَانِ الْقِرْبَ عَلَى مُتُوهِمَا، ثُمَّ تُفْرَعَانِي فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ

Aku melihat Aisyah dan Ummu Sulaiman sibuk melayani pasukan, mereka menyingkirkan pakaian sehingga kelihatan gelang-gelang kaki mereka. Dengan langkah cepat mereka mengangkat gibras air untuk memberi minum pasukan islam.

Hasil penelusuran melalui *al Mu'jam al-Mufabras li alfazh al-Hadis*, dapat diketahui bahwa hadis tersebut memiliki dua riwayat, yaitu di anantara bukhari dan muslim.

Hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik. Menjelaskan bahwa perempuan pada dasarnya tidak dikenakan wajib perang. Namun, apabila mereka ingin mengerjakan sunnah, maka diperbolehkan seperti memberi minuman. Diriwayatkan bahwa Ummu sulaiman merupakan sosok wanita yang mempunyai keberanian dalam perang, beliau juga mengikuti perang hunian. Beliau juga masuk daam barisan sedangkan kematian seringkali mengintai.

Ibn Sa'ad dalam *al Thabaqat* tentang Ummu Umarah al- Anshariyah, dari umar ra. Ia berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda, Aku tidak melihat kiri dan kanan pada perang Uhud kecuali aku melihatnya (Ummu Umarah) berperang bersamaku. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa jihad wanita ketika perang uhud tidak hanya sebatas bentuk bantuan saja, tetapi juga berperang sebagaimana kaum laki-laki seperti yang ditunjukkan oleh Ummu Umarah.

Menurut Yusuf al-Qardhawi jihad dalam artian berperang pada dasarnya bukan kewajiban berperang bagi wanita, karena jihad menuntut pengorbanan dan penderitaan yang sangat berat. Secara alami, hal ini tidak dimiliki oleh wanita apalagi melihat kodrat wanita yang mengalami haid setiap bulan, hamil, menyusui, melahirkan, nifas hingga mendidik. Ini sesungguhnya jihad bagi wanita yang tidak pernah dan tidak mungkin dialami kaum pria.³⁸

Perempuan sebagai Anggota dewan

Menurut Yusuf al-Qardhawi, kedudukan perempuan dan laki-laki sebagai anggota dewan (DPR) atau (MPR) adalah sama. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak memilih dan dipilih yang sama, jelasnya.³⁹

"perempuan adalah makhluk yang menerima perintah syariat sebagaimana laki-laki, di perintahkan untuk menyembah Allah, menegakkan agamanya, menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang diharamkan, menjaga batasan-batasan syariat dan

³⁸ Yusuf al- Qardhawi, *Min Fiqih Al-Daulah Fi Al-Islam* (Kairo: Dar al-Dhuruq, 1997).

³⁹ Yusuf al- Qardhawi.

mendakwabhkannya, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar.”

Dengan kata lain, kecuali ada dalil khusus yang khusus untuk laki-laki, maka semua perintah syariat di dalamnya mencakup perempuan. Jika Allah mengarahkan dengan kata-kata: "Wahai manusia" atau "Hai orang-orang yang beriman", peran wanita juga termasuk. Karena itu, ketika Ummu Salamah ra. mendengar Rasulullah bersabda "Hai manusia", padahal saat itu dia sedang sibuk dengan pekerjaannya, dia bergegas menanggapi. Jadi ketika beberapa orang terkejut dengan panggilan itu, dia berkata kepada mereka, "Saya juga manusia."

Kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam hal mengekspresikan hak-haknya dalam suatu lembaga sangat wajar; lagipula, wanitalah yang paling memahami masalah ini.

Dalam memahami ayat al-Qur'an pada surah An-Nisa ayat 34

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka...”

Al-Qardhawi mengemukakan bahwa maksud dalam ayat tersebut ialah kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita berkaitan dengan kehidupan suami istri, bukan dalam urusan pemerintahan. Lebih jauh lagi ia mengatakan, tidak ada satu dalil pun dari syara yang menghalangi keanggotaan perempuan di DPR atau MPR, karena pada dasarnya segala perosalan yang menyangkut keduniaan itu diperbolehkan, kecuali teks yang tegas melarangnya.

Perempuan menjadi kepala Negara

Dari berbagai kalangan *Fuqaha* hampir sepakat ahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan menjadi seorang kepala negara, karena identik dengan seorang imam atau khalifah,⁴⁰ menurut Yusuf al-Qardhawi, ada tiga bentuk argumentasi yang sering dikemukakan oleh ulama dalam hal melarang perempuan menduduki jabatan presiden (*khalifah*) atau jabatan kepala negara.

Pertama dalam surah An-Nisa ayat 34. Yang menyebutkan kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Kemudian kepemimpinan itulah derajat yang diberikan kepada laki-laki atas dasar firman Allah tersebut

Kedua, sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Nikhari Abu Bakrah, *“tidak akan beruntung suatu kaum yang mana urusan mereka dipimpin oleh wanita,”* artinya kepemimpinan yang berada dalam urusan penduduk, yakni urusan kekuasaan dan kepemimpinan umum. Jika kepemimpinan yang menyangkut sebuah kependudukan, maka tidak mengapa perempuan menerima jabatan tersebut.

⁴⁰ Ridwan, "Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Literatur Islam," *Jurnal Ying Yang* 6 No 1 (2008): 45.

Ketiga, karena kebanyakan wanita secara fisik tidak mampu memikul beban. Istilah tersebut digunakan secara umum karena sebagian wanita memiliki kemampuan yang lebih besar dari pria, seperti ratu Saba yang kisahnya diabadikan dalam Al-Qur'an dalam surah al-Naml. Ratu Saba yang bersama Nabi Sulaiman memimpin umatnya untuk meraih kemaslahatan dunia dan akhirat dengan memeluk Islam dan berserah diri kepada Allah. Akan tetapi, hukum dibentuk oleh peristiwa-peristiwa yang umum dan dapat diterapkan secara luas, bukan oleh peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi.

Dengan demikian ulama melahirkan sebuah kaidah, sesuatu yang jarang tidak mempunyai hukumnya. Dalam menyikapi polemik ini, Yusuf al-Qardhawi berlandaskan pada empat argumentasinya

Pertama, perhatikan QS. Al-Ahzb ayat 33. Ayat ini, menurut al-Qardhawi, khusus ditujukan kepada istri-istri Nabi, terbukti dari konteks kalimatnya. Istri Nabi tunduk pada aturan dan kewajiban yang ketat; tidak seperti wanita lain, mereka menghadapi hukuman ganda untuk kesalahan dan pahala ganda untuk perbuatan baik. Padahal ayat ini sudah ada, Aisyah keluar rumah dan ikut Perang Jamal demi menunaikan kewajiban agamanya, yaitu menjalankan hukum qisas terhadap orang yang membunuh Utsman..⁴¹

Kedua, mengenai hadits “tidak beruntung suatu kaum yang menguasai urusan mereka kepada perempuan”, apakah hadits ini diberlakukan atas keumumannya ataukah terbatas pada sebab wurudnya ?

Disini Rasulullah ingin memberitahukan ketidakberuntungan bangsa Persia yang harus menerima sistem kerajaan turun-temurun harus mengangkat putri Kisra, walaupun di kalangan mereka ada orang yang jauh lebih mampu dan pantas. Ini menunjukkan bahwa sebab turunnya ayat atau hadits, harus dijadikan acuan dan rujukan dalam memahami teks, sementara keumuman lafal tidak dapat dijadikan sebagai kaidah yang baku.⁵⁵ Apabila hadits ini hanya dipahami menurut keumuman lafalnya saja, tentu berlawanan dengan ayat al-Qur'an yang Nabi ingin menceritakan tentang nasib bangsa Persia yang menerima sistem kerajaan turun-temurun dan mengadopsi putri Kisra, padahal di antara mereka ada orang yang jauh lebih mampu dan layak. Hal ini menunjukkan bahwa nalar turunnya ayat atau hadis harus dijadikan acuan dan acuan dalam memahami teks, sedangkan lafal secara umum tidak dapat dijadikan kaidah baku. bercerita tentang seorang wanita (Ratu Balqis) yang membimbing rakyatnya dengan kebijaksanaan dan keadilan, bertindak ramah dan tepat.

Ketiga, perempuan terbiasa keluar rumah. Mereka bersekolah atau ke kampus dan bekerja di berbagai bidang, seperti dokter, dosen, atau tenaga administrasi di sebuah kantor, tanpa ada yang menyangkalnya. Sehingga

⁴¹ Budi Hardiman, F, *Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokrasi Dari Polis Samapai Cyberspace*, 2010.

nampaknya telah berkembang menjadi semacam *ijma'* tentang kebolehan perempuan bekerja di luar rumah dalam kondisi tertentu.

Keempat, penunjukan perempuan sebagai menteri atau jabatan lain dalam masyarakat modern di bawah sistem demokrasi tidak berarti bahwa masyarakat menugaskan perempuan untuk menjadi pemimpin dan menyerahkan segala urusan kepadanya. Dengan demikian, pemerintahan seperti pemerintahan Margaret Thatcher di Inggris atau pemerintahan Indira Gandhi di India bukanlah pemerintahan seorang wanita melawan suatu bangsa, tetapi sebuah institusi dan hukum, meskipun yang berada di puncak kepemimpinan adalah seorang wanita, tetapi yang berada di kekuasaan sebenarnya adalah kabinet kolektif, bukan individu.

Kesimpulan

Yusuf al-Qardhawi memandang bahwa kedudukan perempuan di ruang publik tidak ada yang membedakan dengan kedudukan laki-laki. Dia menyelaraskan pria dan wanita karena mereka memiliki hak yang sama dalam hal ini. Menurut al-Qardhawi, wanita dewasa adalah berhak penuh yang seperti pria, wajib menyembah Allah, menegakkan agama-Nya, dan wajib berbuat baik sambil melarang kejahatan.

Sepintas, pandangan al-view Qardhawi tentang status publik perempuan tampak bertentangan dengan tuntutan ulama salaf. Mereka menyatakan bahwa salah satu syarat menjadi pemimpin adalah laki-laki, artinya perempuan tidak boleh menjadi pemimpin.

Al-Qardhawi membolehkan perempuan untuk berada dalam ruang publik, yang mana semua itu sesuai dengan apa yang dijadikan sebagai acuan ketika Rasulullah melihat Ummu Umarah berada dalam dunia perang dan beliau juga menegaskan bahwa perempuan adalah makhluk yang menerima perintah syariat sebagaimana laki-laki, diperintahkan untuk menyembah Allah, menegakkan agamanya, menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang diharamkan, menjaga batasan-batasan syariat dan mendakwahnya, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar.

Dan mengizinkan perempuan untuk melakukan peran sosial di bawah batasan tertentu. Sebab, menurutnya, posisi tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Sebaliknya, kepentingan sosial mensyaratkan partisipasi perempuan. Artinya, fatwa tersebut di atas muncul sebagai akibat dari pengaruh sosial dan politik. Yusuf al-Qardhawi berlandaskan pada empat argumentasinya.

Pertama, perhatikan QS. Al-Ahzb ayat 33. Ayat ini, menurut al-Qardhawi, khusus ditujukan kepada istri-istri Nabi, terbukti dari konteks kalimatnya.

Kedua, sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Nikhari Abu Bakrah, "*tidak akan beruntung suatu kaum yang mana urusan mereka dipimpin oleh wanita,*" artinya kepemimpinan yang berada dalam urusan penduduk, yakni urusan kekuasaan dan

kepemimpinan umum. Jika kepemimpinan yang menyangkut sebuah kependudukan, maka tidak mengapa perempuan menerima jabatan tersebut.

Ketiga, perempuan terbiasa keluar rumah. Mereka bersekolah atau ke kampus dan bekerja di berbagai bidang, seperti dokter, dosen, atau tenaga administrasi di sebuah kantor, tanpa ada yang menyangkalnya. Sehingga nampaknya telah berkembang menjadi semacam ijma' tentang kebolehan perempuan bekerja di luar rumah dalam kondisi tertentu

Keempat, penunjukan perempuan sebagai menteri atau jabatan lain dalam masyarakat modern di bawah sistem demokrasi tidak berarti bahwa masyarakat menugaskan perempuan untuk menjadi pemimpin dan menyerahkan segala urusan kepadanya

Bibliografi

Ali Muhammad. *Al-Barlman Fi Al-Daulah Al-Hadisyyah Muslim*, n.d.

Ali Muhammad Ash-Shallabi. *Al- Barlaman Fi Al-Daulah Al-Hadisyyah Al-Muslimah*. Jakarta: Pustaka Al kautsar, 2016.

———. *Al-Barlaman Fi Al-Daulah Al-Hadisyyah Al-Muslimah*, n.d.

Amru Abdullah Karim Sa'dawi. "Terj Muhyiddin Mas Rida, Wanita Dalam Fiqh Al-Qardhawi." In *Qadaya Al-Mar'ah Fi Fiqih Al-Qardhawi*, 3. Jakarta: Pustaka Al kautsar, 2009.

Baharudin. "Eksistensi Politik Perempuan Dalam Pandangan Ulama Tafsir." *Jurnal Studi Gender Dan Islam* 3 No III (2010): 1.

Enginear, Asghar. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: Lkis, 2003.

Fatimah, Siti. "Hermeneutika Hadis : Tinjauan Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Memahami Hadis." *Jurnal Refleksi* 16 (2017): 1.

Fugaha Adalah Orang-Orang Yang Mendalami Ilmu Fikih, Bentuk Jama Dari Kata Faqih, n.d.

Haifaa A. Jewad. *Orientasi Hak-Hak Perempuan: Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Fajar pustaka baru, 2002.

Hardiman, F, Budi. *Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokrasi Dari Polis Samapai Cyberspace*, 2010.

Hardiman, Budi. *Seni Memahami : Hermeneutika Dari Schleirrmacher Sampai Derrida*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.

Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutika*. Bandung: Mizan, 2011.

Hillary, M. Lips. *Sex and Gender: An Introductuion*. London: May field publishing company, 1993.

- ilbisyaroh. *Perempuan Berpolitik*. Malang: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Imam Bukhari. "Terj Mahmoud Matraji." In *Sahih Al-Bukhari*, 588–89, n.d.
- Istibsyaroh. *Perempuan Berpolitik, Argumen Kesetaraan Hak Politik Perempuan Dalam Islam*. Malang: Kalimetro Intelegensia, 2016.
- Landasan Konstitusional UUD 1945 Dan Landasan Operasional GBHN 1978,1983,1988 Dan 1993 Mengakui Perlunya Meningkatkan Peran Kaum Perempuan Dalam Pembangunan Nasional*, n.d.
- M. Zainuddin dan Ismail Maisaroh. *Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam*, n.d.
- . "Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam." *Telaah Terhadap Pemikiran Politik Yusuf Qardhawi XXI No 2* (2005): 178.
- Mukallaf Ialah Orang Muslim Yang Dikenai Kewajiban Untuk Menjalankan Syariat Islam Dan Menjauhi Larangan-Larangan Agama Karena Ia Telah Dewasa Dan Berakal (Baligh)*, n.d.
- Najlah Naqiyah. *Otonomi Perempuan*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Rashda Diana. "Partisipasi Politik Muslimah Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi." *Jurnal, Tsaqafab* 5, No 2 (2017): 291.
- Ratna Indraswari. "Perspektif Gender Dalam Pendidikan." *Perempuan, No 23, Yayasan Jurnal Perempuan*, 2002, 19–20.
- Ridwan. "Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Literatur Islam." *Jurnal Ying Yang* 6 No 1 (2008): 45.
- Rosemarie, Putnam tong. *Feminist Thought*. Bandung: Jelasutra, 2006.
- Siti Nurasyiah amalia. *Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam*, 2019.
- Sri warujati. "Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ad-Daulah* 6 No 1 (2016): 23.
- Sumarthan. *Tuhan Dan Agama Dalam Pergulatan Batin Kartini*. Jakarta: Pustaka utama grafiti, 1993.
- Suparyanto dan Rosad (2015). "Telaah Hermeneutika Hadis Yusuf Alqardhawi." *Suparyanto Dan Rosad* (2015 5, no. 3 (2020): 248–53.
- Wirdayanti. "Hak Politik Perempuan Dan Permasalahannya." *Jurnal Ilmu Dan Budaya* 39 (2015): 5429.
- Yusuf al- Qardhawi. *Min Fiqih Al-Daulah Fi Al-Islam*. Kairo: Dar al-Dhuruq, 1997.
- . *Perjalanan Hidupku*, n.d.
- . *Perjalanan Hidupku*. Jakarta: Pustaka Al kautsar, 2003.
- Yusuf Qardhawi. *Al Ijtihad Al- Mu'asir*. Kairo: Dar al tauzi wa an nashr, n.d.

